

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM DARI HUBUNGAN KERJA ANTARA DOSEN DENGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI UNIVERSITAS MEDAN AREA

OLEH  
KARINA HASUGIAN  
NPM : 07 840 0126  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang adalah hubungan kerja yang terjadi di Perguruan Tinggi antara Dosen dengan lembaga pendidikan dengan mengambil lokasi penelitian pada Universitas Medan Area Medan. Walaupun suatu perjanjian kerja di Universitas Medan Area telah mengikat para pihak, namun dalam pelaksanaannya sering berjalan tidak seperti apa yang diharapkan misalnya masalah jam masuk kerja staf pengajar, masalah upah, sehingga menimbulkan perselisihan paham mengenai hubungan kerja dan akhirnya terjadilah pemutusan hubungan kerja.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana aspek-aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan hubungan kerja antara dosen dengan PTS dan bagaimana kedudukan dosen dengan PTS dalam kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi?

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pengaturan perjanjian kerja antara Dosen dengan Universitas Medan Area dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta hal-hal lainnya yang dianggap penting dalam hubungan kerja seperti upah yang dalam hal ini dikenal dengan istilah imbalan jasa. Perjanjian kerja tersebut dibuat secara baku dimana pengajar tinggal memberikan persetujuannya atas perjanjian kerja tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja antara Dosen dengan Universitas Medan Area dilakukan sesuai dengan isi perjanjian khususnya perihal yang mengatur kewajiban para pihak. Akibat tidak dilaksanakan perjanjian kerja akan memberikan akibat hukum kepada wanprestasi dan timbulnya sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Penelitian ini juga menyarankan hendaknya perbuatan perjanjian kerja yang telah berjalan selama ini tetap dipertahankan dan banya diperbaharui jika masa berlakunya telah habis. Penetapan hak-hak normatif pengajar telah dilaksanakan dengan baik sehingga dalam hal ini juga perlu tetap dipertahankan sehingga pengajar merasakan terlindungi dalam melaksanakan pekerjaannya.